

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN  
2003 DALAM UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PRAKTIK TUNA SUSILA DI  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**FANI AZRIAN**  
**1503100123**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : FANI AZRIAN  
NPM : 1503100123  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019  
Waktu : 07.45 s.d. Selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH, MM (.....)  
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)  
PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP (.....)

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP  
Sekretaris : Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : FANI AZRIAN  
NPM : 1503100123  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
TAHUN 2003 DALAM UPAYA PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA  
MEDAN

Medan, 11 Oktober 2019

PEMBIMBING

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI

  
NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

UMSU  
Unggul Terpercaya



  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, FANI AZRIAN, NPM 1503100123, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 29 Oktober 2019  
Yang Menyatakan



**FANI AZRIAN**  
NPM. 1503100123



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Akhirnya dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mengarahkan dan memberi dorongan hingga tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agusani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Shaleh, S.Sos, M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, bantuan, waktu, dan kesabarannya.
3. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, M.Pd, selaku Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP, selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Pihak Dinas Sosial Kota Medan atas data dan informasinya.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis susun. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 29 Oktober 2019



Penulis  
Fani Azrian

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 DALAM UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAKTIK TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN**

**Fani Azrian**  
**NPM : 1503100123**

## **ABSTRAK**

Dibalik semakin marak dan banyaknya angka para pelaku praktik tuna susila, perlu diadakannya pengendalian. Pengendalian tersebut berbentuk pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku praktik tuna susila tersebut. Pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Dimana pengawasan praktik tuna susila di Kota Medan merupakan wewenang dari Dinas Sosial Kota Medan, maka pelaku yang terjaring lalu diberi pembinaan. Pembinaan merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi fenomena WTS yang semakin banyak jumlahnya. Tujuan program ini adalah agar terbinanya para penyandang masalah tuna susila menjadi berkemampuan dan berkemauan untuk mengembalikan harga diri, kepercayaan diri, dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui pembinaan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan. Perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tuna Susila di Kota Medan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan beberapa informan. Serta penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tindakan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan praktik tuna susila. Proses pengawasan dan pembinaan praktik tuna susila yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan sudah sesuai dijalankan untuk menciptakan Kota Medan yang bersih dan sehat. Hanya saja masih kurangnya pemerataan dalam pengawasan dan pembinaan dalam praktik tuna susila. Dimana masih adanya para pelaku praktik tuna susila yang berkeliaran dan masih menjalankan kegiatan prostitusi tersebut.

**Kata kunci : Implementasi, Pembinaan, Pengawasan, Tuna Susila**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Masalah .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian Implementasi .....	7
2.2 Pengertian Kebijakan .....	9
2.3 Implementasi Kebijakan Publik .....	11
2.4 Tuna Susila .....	16
2.5 Pengertian Pembinaan .....	19
2.6 Pengertian Pengawasan .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Kerangka Konsep .....	25
3.3 Definisi Konsep .....	25
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	27
3.5 Informan Penelitian .....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.7 Teknik Analisis Data .....	30
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	31
3.9 Deskripsi Objek Penelitian .....	32
3.9.1 Profil Kota Medan .....	32
3.9.2 Profil Dinas Kota Medan .....	35

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 44**

4.1 Hasil Penelitian ..... 44

4.2 Pembahasan ..... 60

**BAB V PENUTUP ..... 65**

5.1 Simpulan ..... 65

5.2 Saran ..... 66

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pelaku Praktik Tuna Susila di Kota Medan .....	2
Tabel III.1 Kategorisasi Penelitian .....	28
Tabel III.2 Informan Penelitian .....	29

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar III.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Tuna Susila di Kota Medan sudah ada sejak tahun 2003 yang ditetapkan oleh Walikota Medan pada saat itu dijabat oleh Bapak Drs. H. Abdillah, MBA. Tujuan dari peraturan daerah ini untuk mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi kota bersih dari kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, dalam bahasa lain kegiatan pengemis di jalan-jalan umum, pelataran mesjid, jembatan penyebrangan yang ada di Kota Medan. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan yaitu melakukan praktik susila atau kalau bahasa sekarang yang dikenal dengan pekerja seks komersial (PSK). Mengatasi PSK suatu penyakit masyarakat yang telah ada sejak dahulu hingga sekarang, hal ini merupakan suatu permasalahan yang sangat besar bagi masyarakat Kota Medan yang harus dihadapi, permasalahan ini dapat juga dijumpai pada setiap negara maupun wilayah-wilayah yang ada pada setiap negara. Kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang patut dihilangkan karena secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama, sosial, adat, dan kesusilaan.

Permasalahan terhadap penanganan PSK yang ada di Kota Medan sebenarnya pihak yang berwenang dalam menangani yaitu Dinas Sosial Kota Medan. Tataran pemerintahan lokal, aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dengan hubungan kemitraan antara DPRD selaku badan legislatif daerah dengan kepala daerah beserta jajarannya selaku lembaga eksekutif daerah, tercermin dari produk hukum yang dihasilkan, yakni berupa peraturan daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Adapun data jumlah praktik tuna susila yang terjaring di Kota Medan tahun 2017-2019 sebagai berikut :

**Tabel I. 1. Jumlah Pelaku Praktik Tuna Susila Yang Terjaring Razia**

No	Tahun	Jumlah Orang Yang Terjaring Razia
1.	2017	152 Orang
2.	2018	143 Orang
3.	2019	125 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan memaparkan data-data hasil razia PSK, rentang waktu dari tahun 2017 hingga 2019, dari data tersebut pada tahun 2017 ada sebanyak 152 orang Pekeja Seks Komersial (PSK) yang terjaring razia. Pada tahun 2018, sebanyak 143 orang PSK, Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 2017 memang mengalami penurunan. Angka ini belum juga memberikan efek jera kepada PSK dan masih sangat banyak di Kota Medan untuk dijumpai, khususnya di daerah tertentu. Tentu hal ini harus mendapat tanggapan yang serius lagi oleh instansi terkait dalam menangani PSK di Kota Medan. Dari data yang diperoleh diatas dari tahun 2017 hingga tahun 2019 bahwasannya PSK di Kota Medan masih banyak dan belum teratasi oleh pemerintah secara efektif.

Keberadaan PSK yang berada di jalan-jalan umum, traffic light, pelataran masjid dan jembatan penyeberangan serta kegiatan tuna susila di tempat umum, taman kota, pinggiran sungai, bawah jembatan, hotel, losmen dan tempat lainnya di Kota Medan. Permasalahan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama maupun norma sosial dan sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta dapat menyebabkan penyebaran virus AIDS/HIV dan virus penyakit lainnya yang sangat meluas. Sesuai dengan masalah di atas khususnya untuk Daerah Kota Medan Sumatera Utara dalam menangani hal

ini, sudah diatur pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Tuna Susila di Kota Medan.

Walaupun telah ada upaya Pemerintah Kota Medan untuk membuat kebijakan penanganan tuna susila, namun ternyata masih belum bisa menjangkau praktik tuna susila secara keseluruhan dan bahkan masih banyak PSK yang sudah diberikan pembinaan namun masih turun ke jalanan lagi. Jika karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung menjadi faktor dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut, maka pembinaan terhadap keluarga yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan pemberdayaan ekonomi keluarga yang menciptakan kemandirian.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Tuna Susila di Kota Medan dalam hal penanganan tuna susila ini memang sudah diatur:

#### Pasal 2

(3) “Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui atau dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang”.

(4) “Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran/tuna susila”.

Adapun larangan kegiatan diatas tersebut sudah diatur khususnya dalam pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila yang terjadi di Kota Medan, yaitu:

#### Pasal 3

(1) “Pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi kepala daerah”.

- (2) “Dalam hal-hal tertentu dan dipandang kepala daerah membentuk tim pengawasan terpadu”.
- (3) “Teknis penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah”.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tuna Susila di Kota Medan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah, bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dalam upaya pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila di Kota Medan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dalam upaya pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila di Kota Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ide gagasan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut yakni sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini menguraikan tentang pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian tuna susila, pengertian pembinaan, pengertian pengawasan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, pengertian konsep, kategorisasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian, serta deskripsi objek penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang penyajian data dan untuk mengkaji hasil perolehan data di lapangan dilakukan analisis data dan pembahasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang simpulan hasil penelitian dan hasil analisis data, selanjutnya dikemukakan beberapa saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian. Selanjutnya skripsi dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, serta lampiran lainnya.



## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktifitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Untuk melukis kerumitan dalam proses implementasi dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam buku Agustino (2012:138), yaitu “cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan sloganyang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Mazmian dan Sabatier dalam Agustino (2012:139) mendefinisikan kebijakan sebagai : “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang

penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dari tiga definisi diatas tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
3. Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai pula dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr dalam Agustino (2012:138) dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dapat dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle dalam Agustino (2012:139) sebagai berikut “pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah

ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji (1981) dengan mengatakan bahwa “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan”.

## **2.2 Pengertian Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah (1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Sedangkan publik adalah orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dsb), istilah policy berasal dari bahasa latin politea yang berarti kewarganegaraan. Karena policy dikaitkan dengan pemerintahan, maka akan lebih sesuai jika diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan bukan kebijakan.

Sehubungan dengan kebijakan, Anderson dalam Agustino (2012:7) mendefinisikan kebijakan sebagai “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Dye dalam Agustino (2012:8) mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui definisi ini kita

dapat mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah.

Eyestone dalam Agustino (2012:8) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya”.Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton dalam Agustino (2012:8) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu : para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah
2. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu memiliki tujuan tertentu.
3. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

### **2.3 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Winarno (2007:146-147) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Proses implementasi ini merupakan sebuah atraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Menurut Agostiono (2010:154) ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah :

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya dilihat ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan

yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah : sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah prilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksanaan. Semakin luas

cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dibatalkan.

d. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja suatu implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan impementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Menurut pandangan Winarno (2007:181) sumber-sumber yang penting dalam meliputi, staff yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.



Adapun variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi:

1. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah hukum pemerintahan dalam hal kondisi sosial, ekonomi dan teknologi sangat signifikan dalam suatu undang-undang. Karena itu, faktor eksternal juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawatahan suatu kebijakan publik.

2. Dukungan publik

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik dilapangan.

3. Sikap dan sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

Perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila ditingkat masyarakat, warga memiliki sumber dan sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam local genius (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

4. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi dan pejabat. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi anta

lembaga atau individu didalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

## 2.4 Tuna Susila

Secara harafiah berarti **“tuna”**: rusak atau tidak memiliki, sedangkan **“susila”** berasal dari bahasa sansekerta, SU (baik) dan SILA (dasar, prinsip, peraturan atau norma). Pendek kata “susila” dapat diartikan sebagai aturan atau norma kehidupan yang baik. Tuna susila seringkali disematkan kepada seorang perempuan menjual jasa keintiman (berhubungan badan atau seks), maka muncul istilah WTS (Wanita Tuna Susila). Oleh sebab itu perempuan penjaja seks komersial ini dianggap tidak memiliki susila (*decency*), tidak baik atau biadab dll.

Menurut koentjoro dan sugihastuti (1999:30) pelacur adalah orang yang melacurkan diri atau menjual diri. Istilah pelacur dianggapnya lebih tepat disandingkan dengan wanita tuna susila (WTS) dan pekerja seks komersial (PSK), karena (1) istilah pelacur sudah bias gender, sehingga dapat digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang melacurkan diri; (2) arti pelacur baik secara detonatif dan konotatif lebih dianggap spesifik dan dapat memberikan makna ganda; (3) tidak semua pelacur adalah pekerja seks komersial; (4) istilah pekerja seks dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa melacur merupakan pekerjaan.

Pengertian PSK atau *prostitutie* sendiri sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran. PSK menunjukan pada “orang” nya. Sedangkan pelacuran menunjuk pada “perbuatannya”. Koentjoro (2004) yang menyatakan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.

Edlund & Korn (2002:181) Prostitusi telah terorganisir berdasarkan prinsip yang sama di berbagai waktu dan budaya. Pada level bawah, kita dapat menemui prostitusi jalanan,

diikuti dengan rumah bordil/lokalisasi, bar, dan club. Dilevel menengah ada gadis panggilan atau biasa disebut dengan *call girls*. Sedangkan dilevel tertinggi ada wanita simpanan dimana pekerja seks tersebut berpenampilan lebih baik, lebih muda, dan lebih sehat, menetapkan harga yang lebih tinggi dan menghabiskan waktu lebih lama dengan klien.

Motivasi yang melatar belakangi tumbuhnya pelacuran pada wanita itu bermacam-macam. Motivasi dalam berbuat sesuatu dipengaruhi oleh faktor yang datang dari dalam dan luar seseorang itu sendiri. Menurut Suyanto (2014), anak-anak perempuan yang terjerumus masuk dalam bisnis prostitusi biasanya dipaksa oleh tiga faktor utama. Pertama, anak perempuan menjadi pelacur karena alasan struktural, misalnya kemiskinan dan kurangnya akses ke pekerjaan. Kedua, anak perempuan menjadi pelacur karena menjadi korban penipuan, korban *dating rape*, akibat keluarga yang *broken home*, korban *child abuse* dan adanya kekecewaan karena *love affair* yang gagal. Ketiga, anak perempuan memilih menjadi pelacur karena gaya hidup.

Menurut Kartono (2011), prostitusi yaitu: Bentuk penyimpangan seksual yang tidak wajar dan tidak terintegritas dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya, sedangkan pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan menjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran dengan pemberian uang, pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat asusila, dengan mendapatkan upah.

## 2.5 Pengertian Pembinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan diartikan sebagai proses perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pembinaan menurut Soetopo dan Sumanto (1986:43) menyatakan bahwa pembinaan menunjukkan pada suatu kegiatan memperhatikan dan mempergunakan apa yang telah ada. Oleh karena itu dalam pembinaan, seorang dilatih dan dibina untuk mengenal kemampuannya agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan secara penuh. Jadi pembinaan disini mengarah pada sikap, pandangan dan tata cara kehidupan seseorang yang melenceng dari tata cara yang tidak benar untuk kembali menjalani hidup yang wajar.

Pembinaan yang diberikan kepada PSK (Pekerja Seks Komersial) merupakan usaha maupun upaya agar terbukanya wawasan mereka untuk mencari uang melalui pekerjaan yang halal, agar mereka menjalani hidup sesuai dengan syariat-syariat islam dan kepercayaan masing-masing. Tetapi PSK (Pekerja Seks Komersial) menjadi masalah sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang, dan selalu ada setiap tingkatan peradaban, perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan. Usaha ini sangat sukar, melalui proses dan waktu panjang, dan memerlukan pembiayaan yang besar. Pada garis besarnya usaha untuk mengatasi masalah PSK ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

### 1. Usaha bersifat preventif

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk tumbuhnya PSK, usaha ini antara lain berupa :

- a. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
- b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religious dan norma kesusilaan.

- c. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya.
- d. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan gaji yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- e. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga
- f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran, yang dilakukan oleh beberapa instansi.
- g. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah cabul, gambar-gambar porno, flim-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.

## 2. Tindakan yang bersifat represif dan kuratif

Usaha atau tindakan yang bersifat represif dan kuratif dimaksudkan sebagai tindakan menekan dan usaha menyembuhkan wanita dari ketunasusilaannya, untuk kemudian membawa mereka kejalan yang benar. Usaha represif dan kuratif tersebut antara lain :

- a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat, demi menjamin kesehatan dan keamanan para PSK serta lingkungannya.
- b. Untuk mengurangi diusahakan melalui aktifitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja, pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.

- c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para PSK terkena razia, disertai pembinaan mereka, sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
- d. Pemberian suntikan dan pengobatan interval waktu tetap, untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya.
- e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi tersebut, dan mau mulai hidup baru.
- f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para PSK dan masyarakat asal mereka, agar mereka mau menerima kembali mantan-mantan PSK di lingkungan mereka.
- g. Mengikut sertakan mantan PSK dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

Maka dalam pengembangan program pembinaan, agar pembinaan dapat bermanfaat dan mendapat keuntungan diperlukan tahapan atau langkah yang sistematis, sehingga tujuan dari kegiatan pembinaan dapat tercapai. Secara umum ada tiga tahapan dalam melakukan pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan.

## **2.6 Pengertian pengawasan**

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktifitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut :

1. Menetapkan standar atas dasar kontrol.
2. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.

3. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula.
4. Mengadakan tindakan koreksi.

Menurut Robbin (2015:156) pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian. Sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan, jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.

Pengawasan harus dilakukan untuk menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, informasi tersebut dapat digunakan untuk acuan dari kegiatan dan pengambilan keputusan. Dari uraian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawas
- b. Adanya suatu rancangan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung atau dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.



- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan susunannya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administrasi maupun secara yuridis.

Adapun tujuan pengawasan menurut Mocklar (2009:360) sebagai berikut :

- a. Perubahan lingkungan.
- b. Peningkatan kompleksitas organisasi.
- c. Kesalahan – kesalahan.
- d. Kebutuhan pemimpin untuk mendelegasikan kewenangannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**


Jenis penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dalam upaya pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila di Kota Medan ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu, melukiskan keadaan sekitar pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, serta gejala yang terjadi. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji merupakan masalah yang bersifat sosial.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Penelitian diawali dengan melihat permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, yaitu belum efektif pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila di Kota Medan terkait dalam Perda Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 3 dan 4.

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan dijelaskan adalah bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila di Kota Medan. Maka untuk mempermudah memahami alur konsep, peneliti menggambarkan konsepnya sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka konseptual Sumber : Hasil olahan, 2019



### 3.3 Definisi Konsep

Menurut Soedjadi (2000:14) konsep memiliki pengertian yakni sebuah ide abstrak yang memungkinkan dapat digunakan untuk keperluan klarifikasi atau penggolongan yang secara umum bisa dituangkan pada suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa). Konsep merupakan unsur penelitian yang penting untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti.

Maka penelitian memberikan batasan secara tepat untuk penelitian ini, yakni:

- a. Implementasi kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang penting dari polemik proses kebijakan publik. Implementasi adalah

bukan sekedar aktivitas semata, melainkan suatu kegiatan sungguh-sungguh terencana dan harus di terapkan berdasarkan acuan norma yang berlaku untuk mencapai tujuan kegiatan.

- b. Pengawasan merupakan suatu proses dimana aktifitas mendasar, sehingga membutuhkan seorang kepala atau manager untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi agar tujuan utama dapat tercapai.
- c. Pembinaan adalah penjagaan dalam upaya memberikan aktifitas kegiatan yang positif guna memberikan beberapa pengalaman hidup demi menciptakan seseorang yang berjiwa mandiri dan tanggung jawab serta pekerja keras.
- d. Tuna susila, pelacuran atau prostitusi adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan alasan berbagai faktor seperti, kurangnya ekonomi, keinginan menjadi kaya dengan cara instan, gaya hidup yang mewah, dll, dengan cara menjual harga diri mereka demi mendapati apayang diinginkan.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dibedakan, dan dimengerti. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu. Tentu, sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan. Kategorisasi merupakan dasar dalam bahasa, prediksi, inferensi, keputusan dan segala macam dari interaksi lingkungan.

Berdasarkan masalah yang melatar belakangi mengenai pembinaan dan pengawasan pada praktik tuna susila oleh Dinas Sosial Kota Medan, maka peneliti memilih strategi pemantauan pembinaan dan pengawasan. Menurut Widodo (2016:94) yang di dalam nya berisi mengenai :

1. Pelaku pengawasan pelaksanaan kebijakan
2. SOP pengawasan

3. Anggaran pelaksanaan
4. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Dalam teori Widodo terdapat 4 indikator yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila, maka dari itu teori ini akan diketahui bagaimana pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan.

**Tabel III.1.**  
**Kategorisasi Penelitian**

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003	Pelaku Kontrol Pelaksanaan kebijakan
2.	Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tuna Susila	Standar Operasional Prosedur Anggaran Pelaksanaan Jadwal Pelaksana

### 3.5 Informan Penelitian

Informan menurut Moleong (2006) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Informan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel III. 2. Informan Penelitian**

No	Informan	Status Informan
1.	Lamo M. Tobing	Staf/Kordinator Lapangan
2.	Pheby Afrah, SE	KASI Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang
3.	Fahrul Rozi Pane, S.Sos	KABID Rehabilitasi Sosial
4.	Beby	Pelaku Tuna Susila
5.	Rina	Pelaku Tuna Susila

Sumber : Hasil Olahan, 2019

Sehingga dalam penelitian ini memiliki 5 orang informan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data-data diperoleh. Sumber data adalah tempat dimana ditemukan, diperoleh, dan dikumpulkan suatu informasi atau data tentang implementasi Perda No. 6 Tahun 2003 dalam upaya pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila di kota Medan.

#### **a. Data Primer**

Menurut Hasan (2002:82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Data primer ini antara lain :

- 1) Catatan hasil wawancara
- 2) Hasil observasi lapangan
- 3) Dokumentasi
- 4) Data – data mengenai informan

#### **b. Data sekunder**

Menurut hasan (2002:58) data sekunder ialah data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Bodgan dan Bliken dalam Moelong (2006:248) mengatakan jika analisis data adalah keseluruhan dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari, dan membentuk

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

Sedangkan teknik analisis data Moelsong (2006:239) adalah proses mengatururukan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis, kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diprestasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan secara deskriptif.

Untuk menganalisis penelitian ini digunakan model kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata atau kalimat dan berbentuk angka untuk mempermudah analisis selanjutnya. Menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2010:338) “Bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

- 1) Reduksi Data; reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- 2) Penyajian Data; Miles & Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Menarik Kesimpulan; Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

### **3.7 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Dinas Sosial

Kota Medan dalam fokus permasalahan yang mengenai pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila dan waktu penelitian dari bulan Juli 2019 sampai dengan September 2019.

### **3.8 Deskripsi Objek Penelitian**

Deskripsi objek penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang objek yang diteliti, meliputi lokasi penelitian yang diteliti baik dari gambaran umum Kota Medan, gambaran Dinas Sosial Kota Medan. Seperti yang dijelaskan dibawah ini.

#### **3.8.1 Profil Kota**

##### **1. Profil Kota Medan**

Kota Medan berasal dari kata bahasa Tamil Maidhan atau Maidhanam, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian beradopsi ke bahasa melayu. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, Serta kota terbesar di luar pulau Jawa. Kota Medan memiliki luas 26.510km<sup>2</sup> atau 3,6 % dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Secara geografis Kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' – 98° 44' Bujur Timur. Topografi Kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Berbatasan dengan selat malaka menjadikan Medan Kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di indonesia.

Menurut Bappenas, Medan adalah salah satu dari empat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Medan adalah kota multietnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko diberbagai sudut kota.

Kota Medan memiliki 21 kecamatan dan memiliki kepadatan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km<sup>2</sup> dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km<sup>2</sup>. Dengan laju



pertumbuhan penduduk dari tahun 2000 – 2010 sebesar 1,10 persen. Sensus penduduk tahun 2015 mencatat bahwa penduduk Sumatera Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/km<sup>2</sup>.

## **2. Visi dan Misi Kota Medan**

Visi Kota Medan adalah **“Menjadi Kota Masa Depan Yang Multikultural, Budaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”** sedangkan Misi Kota Medan adalah, sebagai berikut :

### a) Kerjasama

Menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

### b) Kreatifitas dan Inovasi

Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

### c) Kebhinekaan

Mengembangkan kepribadian masyarakat kota bersarakan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

### d) Penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.

### e) Multikulturalisme

Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan, dan kesatuan, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikultural.

### f) Tata ruang kota yang konsisten

Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.

g) Peningkatan kesempatan kerja

Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

h) Smart city

Mengembangkan Medan sebagai *Smart City*

### **3. Keadaan penduduk Kota Medan**

Berdasarkan data kependudukan tahun 2017, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.00 jiwa, yang merupakan penduduk komuter. Dengan jumlah tersebut Medan merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan Sensus penduduk Indonesia pada tahun 2010, penduduk Kota Medan berjumlah 2.109.339 jiwa, yaitu terdiri dari 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan.

Dilihat dari struktur umur penduduk, Medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif (15-59 tahun). Laju pertumbuhan penduduk Medan periode tahun 2000 – 2004 cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 adalah 0,09 % dan pada tahun 2004 angka tersebut berubah menjadi 0,63 %. Mayoritas penduduk Kota Medan sekarang adalah suku Jawa, dan suku dari Tapanuli (Batak, Mandailing, Karo). Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki populasi orang tionghoa cukup banyak. Keanekaragaman etnis di Kota Medan dapat terlihat dari jumlah masjid, gereja, dan vihara tionghoa yang banyak tersebar diseluruh kota.

### 3.9.2 Profil Dinas

#### 1. Profil Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Perangkat Daerah Kota Medan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Sosial sebagai salah satu unit kerja perangkat daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan pemerintah dibidang sosial di Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Medan.

Sebagai tugas Dinas Sosial melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang sosial dalam rangka kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan sosial di Kota Medan

#### 2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan

Visi Dinas Sosial Kota Medan adalah **“Kota Medan menuju kota sejahtera yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat”** sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Dinas Sosial Kota Medan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja sosial.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.
4. Mengembangkan sistem informasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial berbasis IT.
5. Pembangunan kompetensi sumber daya manusia bagi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

### **3. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Deskripsi Tugas**

Struktur organisasi pada Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan tatakerja Perangkat Daerah Kota Medan. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan. Sesuai dengan struktur organisasinya, unsur yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan bidang sosial dan tenaga kerja berdasarkan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

#### **A. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab**

##### **1. Dinas**

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup Kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rinci :

- a) Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA, dan RENJA Dinas, untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan perundang – undangan.
- b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi

Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

- c) Pengkoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- d) Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan bidang berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- e) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai lingkup kesekretariatan berdasarkan perundang – undangan untuk kelancaran tugas.
- f) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- g) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan
- h) Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud sekretariat membawakan 3 (tiga) Sub Bagian, meliputi :

- a) Sub Bagian Umum
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Penyusunan Program.

## **B. Dinas Sosial terdiri dari 3 bidang**

### **1. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di lingkup rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan koordinasi penertiban rekomendasi untuk rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza.
- b) Pembinaan serta pengendalian usaha – usaha pelayanan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan waria serta korban tindak kekerasan.
- c) Pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kota untuk dipulangkan kedaerah asalnya.
- d) Pembinaan dan pengembangan serta pengendalian usaha pelayanan sosial di bidang pelayanan rehabilitasi sosial anak jalanan, anak terlantar, anak nakal, dan memberi pelayanan terhadap lanjut usia terlantar serta rehabilitasi sosial anak nakal.
- e) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- f) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- g) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan rehabilitasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Rehabilitasi Sosial membawakan 3 (tiga) seksi, meliputi :

- a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Di Luar Panti dan/atau Lembaga.
- b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti dan/atau Lembaga.

- c) Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila, dan Korban Perdagangan Orang.

## **2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan jaminan sosial keluarga serta sinkronisasi dan integrasi penanganan program keluarga harapan (PKH).
- b) Pengoordinasian, pembinaan, dan pengembangan serta pengendalian pengelolaan data dan informasi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
- c) Pengoordinasian kegiatan lintas sektoral dalam menyelenggarakan sosialisasi terhadap standar operasional dalam pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi serta melaksanakan Program Keluarga Harapan. Serta pemuktahiran data secara berlanjut.
- d) Penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam ataupun korban bencana sosial.
- e) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelatihan bagi tenaga perlindungan dalam rangka pendampingan dalam penyaluran jaminan dan bantu sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perlindungan dan jaminan sosial membawakan tiga seksi, yaitu meliputi :

- a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- b) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan
- c) Seksi Jaminan Sosial Keluarga

### **3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsinya, sebagai berikut :


- a) Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.
- b) Menyiakan bahan untuk melestarikan nilai-nilai keprintisan, kepahlawanan, kejuangan, serta pemeliharaan taman makanm pahlawan.
- c) Pengordinasian penanganan Program Keluarga Harapan (PKH) dan lembaga konsultasi Keluarga (LK3).
- d) Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan karang taruna.
- e) Pemberdayaan lembaga sosial, peran keluarga dan komunitas adat terpencil.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, membawa 3 seksi, yaitu :

- a) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
- b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran, Bantuan Stimulan, dan Penataan Lingkungan, dan
- c) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial.



**Gambar III. 2. Stuktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **1. Pelaku Kontrol Pelaksana Kebijakan**

Pelaku pelaksana kebijakan dibedakan menjadi dua bagian, terdiri dari kontrol pelaksana kebijakan eksternal dan internal. Pelaku kontrol internal dapat dilakukan oleh badan pengawasan dan pengendalian daerah, sedangkan pelaku kontrol eksternal dilakukan oleh DPRD, LSM, dan komponen masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pelaku kontrol internal pelaksana kebijakan mengenai penanganan praktik tuna susila di Kota Medan yaitu Dinas Sosial Kota Medan. Hal ini berdasarkan keterangan Bapak, Lamo M. Tobing kepada peneliti sebagai berikut :

“Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Sosial sudah diamanatkan bahwasannya Dinas Sosial seluruh Indonesia wajib untuk melakukan penertiban terhadap wanita tuna susila dan pengawasan praktik asusila “. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.04).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang melakukan pengawasan terhadap praktik tuna susila di Kota Medan yaitu Dinas Sosial Kota Medan. Dalam melakukan pengawasan praktik tuna susila, Dinas Sosial membuat operasi razia sebagai mana pernyataan yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

“Bentuk penanganannya yang kita buat adalah dengan melakukan operasi penertiban dengan bentuk razia”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.06).

Didalam melakukan penanganan tersebut, Dinas Sosial melibatkan aparat dan perangkat pemerintahan yang berkaitan, hal ini disampaikan khusus oleh informan sebagai berikut :

“Dalam melakukan operasi penertiban kita melibatkan beberapa instansi, stakeholder yang berkepentingan dalam kepentingannya seperti Polisi, Satpol PP, Polisi Militer, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dan terkadang kita melibatkan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan”.

(wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.09).

Berdasarkan pernyataan informan di atas bahwa yang melakukan pengawasan terhadap praktik tuna susila tidak hanya dari Dinas Sosial saja, karena jika dari Dinas Sosial saja sumber daya manusianya kurang. Jadi Dinas Sosial berkoordinasi dengan pihak lain untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaku tindak tuna susila dan wanita tuna susila.

Dalam melakukan operasi razia perlu adanya tempat yang akan di tuju, adapun tempat sasaran yang di tuju dalam melakukan operasi razia sebagai berikut telah disampaikan informan adalah :

“Untuk melakukan operasi razia kita tidak memiliki target khusus, namun adapun tempat – tempat yang kita datangi adalah tempat yang disinyalir memang adanya keberadaan wanita tuna susila dan juga adanya praktik asusila, seperti kos – kosan, spa, dan hotel kelas melati”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.12).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial sangat terstruktur dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik tuna susila di Kota Medan, namun didalam melakukan sesuatu pasti ada hambatan yang terjadi. Adapun kendala atau hambatan yang didapat Dinas Sosial dalam melakukan kegiatan penanganan adalah sebagai berikut :

“Kalau hambatan yang begitu berarti tidak ada, tapi apabila kita di lapangan hambatannya itu ialah ketika adanya tempat yang di *back up* atau di *backing* oleh aparat keamanan”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.15).

Pengawasan terhadap praktik tuna susila yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Hal ini seperti dijelaskan oleh informan sebagai berikut :

“Kalau yang melakukan pengawasan itu memang bapak Fahrul Rozi selaku kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menangani permasalahan tuna susila, namun bapak Rozi hanya mendampingi saja, kalau penanganan kelapangannya Bapak Rozi mengerahkan kami selaku staf koordinator lapangan”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.18).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pelaku praktik tuna susila adalah bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagai salah satu unit pelaksana dalam melaksanakan pengawasan dengan dibantu oleh staf dan seksi lainnya.

Selain bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagai yang melakukan pengawasan, Tim Satuan Petugas yang beranggotakan Karang Taruna, Satpol PP, Pekerja Sosial Masyarakat juga dilibatkan dalam melakukan pengawasan yang tugas pokoknya di atur Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Medan tentang penetapan petugas pelaksana penjaringan, penjangkauan, dan pengawasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pengawasan dari Dinas Sosial Kota Medan terhadap pelaku tuna susila dilaksanakan setelah pelaku asusila dan wanita tuna susila mendapatkan penanganan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Pheby sebagai berikut :

“Ketika berhasil menertibkan, kita jaring, kita data, kita dokumentasi, kemudian kita bagi kedalam dua golongan. Pertama apabila dia hanya pelaku asusila, kita arahkan, kita bimbing dan kita cobak panggil keluarganya agar datang untuk menjamini, kedua apabila dia memang wanita tuna susila, kita akan kirim langsung ke panti rehabilitasi parawarsa di brastagi, karna panti hanya tempat memang fungsi sosialnya sudah rusak”. (wawancara dengan Ibu, Pheby Afrah, SE di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 10.06).

Pernyataan tersebut di dukung oleh pernyataan informan Bapak, Lamo M. Tobing kepada peneliti sebagai berikut :

“Iya kita lakukan operasi razia, dan apabila ada yang terjaring di dalam operasi razia tersebut mereka akan dapat pembinaan disana kemudian diberi arahan untuk pengawasannya”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap praktik tuna susila yaitu setelah para pelaku asusila dan wanita tuna susila tersebut diberi penanganan. Diberikan pengarahan, pembinaan, dan diberikan pelatihan agar para wanita tuna susila yang terjaring mengikuti semua prosedur yang telah Dinas Sosial buat. Yang dimana lokasi pembinaannya berada di wilayah Berastagi.

Dinas Sosial Kota Medan pernah mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang terganggunya mereka dengan adanya keberadaan wanita tuna susila dan adanya dugaan terjadinya praktik tuna susila di tempat – tempat yang menurut warga sudah meresahkan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Pheby sebagai berikut :

“Sering, ya memang sering kita menerima aduan laporan dari masyarakat yang meminta kepada Dinas Sosial untuk menertibkan lokasi-lokasi yang memang adanya praktik asusila, itu kebanyakan aduan dari masyarakat yang berada di lingkungan sekitaran kos-kosan, dan masyarakat yang berada di sekitaran kawasan hotel melati”. (wawancara dengan Ibu, Pheby Afrah, SE di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 10.10).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak, Lamo M. Tobing kepada peneliti sebagai berikut :

“Ada saja aduan yang masuk ke kita, ya mereka merasa terganggu dengan adanya praktik tuna susila tersebut”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.21).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan kepada peneliti bahwa sering terjadi pengaduan kepada Dinas Sosial pada saat turun langsung kelapangan, ataupun melalui media sosial, masyarakat berpendapat bahwa mereka terganggu dengan adanya kegiatan prostitusi atau adanya praktik tuna susila di sekitaran lingkungan mereka.

Dalam melakukan pengaduan, masyarakat pasti sudah mendapat sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003, sebagaimana yang disampaikan informan kepada peneliti sebagai berikut :

“Sosialisasi itu ada, juga beberapa telah kita surati langsung, namun kita tidak bisa sosialisasi melalui media karena ini kan bukannya program pemerintah yang harus di sukseskan, ini hanya sekedar larangan ataupun himbauan”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.24).

Adapun cara Dinas Sosial mensosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 sebagaimana yang disampaikan informan kepada peneliti sebagai berikut :

“Dinas Sosial hanya menyurati lurah dan kecamatan untuk mengawasi atau mengingatkan warganya agar tidak melakukan praktik tuna susila dan mengajak agar kepala lingkungan agar lebih intensif dalam memperhatikan warganya dan memberitahu apabila ada tempat yang disinyalir memang terjadi praktik asusila”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.26).

Sumber Daya Manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi dan menjadi kunci utama karena Sumber Daya Manusia sebagai penggerak, pemikir, dan perencana serta yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan di dalam organisasi tersebut. Tetapi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Medan masih terbatas. Maka dari itu Dinas Sosial meminta bantuan kepada pihak lain untuk membantu melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap praktik tuna susila. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi sebagai berikut :

“Saya fikir kalau hanya dari Dinas Sosial saja yang bekerja mungkin masih kurang efektif, maka dari itu kami meminta bantuan kepada pihak lain untuk setidaknya membantu dalam melaksanakan kegiatan operasi tersebut agar tujuan awalnya tercapai”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S.Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 September 2019 pukul 09.20).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Dinas Sosial meminta bantuan kepada pihak lain terkait penanganan wanita tuna susila dan pelaku asusila. Ini dilakukan dengan tujuan agar operasi penanganan tersebut berjalan lancar dan demi tujuan bersama.

Dalam pelaksanaan pengawasan tentunya pasti ada faktor hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan informan Bapak, Lamo M. Tobing dengan Bapak, Fahrul Rozi sebagai berikut :

“Ya kalau kendala kita hanya sedikit saja yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia saja. Mengapa demikian, sebab kita tau sendiri banyak tempat yang berkembang di Kota Medan yang rawan akan terjadinya praktik tuna susila. Maka, dengan segini adanya anggota yang kita miliki maka akan kewalahan, maka dari itu kita sering meminta bantuan dari pihak lain agar ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan operasi tersebut”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S,Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 September 2019 pukul 09.30).

Walaupun terdapat hambatan atau kendala, kegiatan penanganan tersebut tetap akan berjalan, hanya saja ada satu hambatan yang sangat vital yaitu masalah kendala anggaran. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi kepada peneliti sebagai berikut :

“Ya anggaran merupakan suatu hal yang vital dalam melakukan kegiatan tersebut, maka dari itu apabila anggaran belum turun ya kita tunda kegiatannya. Anggaran pasti akan turun, namun dalam jumlah yang berbeda - beda setiap

periodenya”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S.Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 September 2019 pukul 09.27).

Hal senada juga disampaikan Bapak, Lamo M. Tobing sebagai berikut :

“Ya kita pasti melakukan apapun tergantung anggarannya, kalau anggaran turun ya kita kerjakan kegiatan tersebut”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.32).

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan tersebut bahwa pengawasan akan terealisasi jika anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat telah turun, Dinas Sosial sendiri telah menjadwalkan setiap rencana kegiatan namun apabila anggaran belum turun maka kegiatan tersebut di undur sampai dana anggaran tersebut turun atau diterima oleh Dinas Sosial Kota Medan.

Dalam mengantisipasi apabila terjadinya hambatan dana anggaran, Dinas Sosial melakukan tindakan berupa pergantian jadwal. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing sebagai berikut :

“Pengawasan tetap akan kita lakukan hanya saja kita akan mengganti atau mengubah jadwal semula kearah jadwal yang baru”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.34).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak, Fahrul Rozi kepada peneliti sebagai berikut :

“Ya kalau memang anggaran sudah turun, terpenting kita langsung saling berkoordinasi dalam menentukan jadwal baru, apabila jadwal tersebut telah disepakati bersama ya kita akan lakukan”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S.Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 September 2019 pukul 09.29)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Bapak, Lamo M. Tobing dan Bapak, Fahrul Rozi bahwa dalam mengatasi hambatan tersebut yang terpenting adalah koordinasi dengan semua pihak.

Untuk menangani permasalahan wanita tuna susila dan praktik asusila ini, Dinas Sosial melakukan pengarahan dan pembinaan. Hal ini sebagai mana yang di ungkapkan informan kepada peneliti sebagai berikut :

“Cara yang kita lakukan ialah kita beri arahan serta kita bimbing dan kita berikan pembinaan, sebelumnya kita seleksi untuk tuna susila yang akan kita

kirim untuk kita berikan keahlian dan diberikan alat untuk keahliannya itu”. (wawancara dengan Ibu, Pheby Afrah, SE di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 10.13).

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh pernyataan Bapak, Fahrul Rozi sebagai berikut :

“Pelaku kita beri arahan dan kita bina setelah penjangkauan, pendataan, dan penjaringan”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S.Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 September 2019 pukul 09.31).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu, Pheby dan Bapak, Fahrul Rozi bahwa dalam menangani permasalahan praktik tuna susila, Dinas Sosial menjaring dan menjangkau pelaku asusila dan wanita tuna susila, lalu kemudian pelaku praktik tuna susila yang terjaring dikumpulkan untuk diberikan arahan dan pembinaan, yang selanjutnya pelaku tuna susila diseleksi untuk dikirim dan diberikan pelatihan agar mereka mempunyai keahlian dan tidak melakukan kegiatan asusila tersebut lagi.

Untuk mengawasi pelaku khususnya pelaku asusila yang sudah ditangani seperti diberikan nasihat dan teguran serta diberikan ceramahan tentang agama dan pembelajaran akan bahayanya hubungan di luar nikah, bagi wanita tuna susilanya kita berikan alat, uang dan pelatihan untuk mereka membuat usaha dan memberikan pembekalan keahlian untuk mereka agar mempunyai keterampilan khusus, Dinas Sosial sebagai Dinas yang menangani masih bertanggung jawab untuk mengawasi agar keahlian, uang dan alat yang diberikan tidak di salah gunakan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi sebagai berikut :

“Ya mereka masih kita awasi, karena memang itu tanggung jawab kita karena kalau dilepas begitu saja, percuma saja kegiatan kita ini dan takutnya mereka akan kembali melakukan kegiatan yang serupa”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S.Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 September 2019 pukul 09.35).

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa pelaku asusila dan wanita tuna susila yang sudah ditangani tidak langsung dilepaskan begitu saja, Dinas Sosial sebagai yang menangani permasalahan praktik tuna susila akan mengawasi para pelaku dengan tujuan agar pelaku tidak kembali melakukan kegiatan tersebut. Ini dilakukan dengan asas ketegasan



dan keseriusan Dinas Sosial dalam menangani praktik tuna susila di Kota Medan. Pelaku yang melakukan praktik tuna susila ada yang sudah mendapatkan penanganan dan ada yang belum mendapatkan penanganan, Hal ini berdasarkan wawancara dengan Beby sebagai berikut :

“Belum pernah, pernah ada razia namun saya kabur sehingga saya tidak terjaring di dalam razia Satpol PP, saya sudah lama menjadi wanita malam dan belum pernah mendapat penanganan, saya bingung mau memulai dari mana untuk berhenti karena sudah menjadi mata pencaharian saya pekerjaan ini, mau gimana lagi coba. Daripada saya meminta-minta ataupun melakukan kejahatan lebih baik seperti ini. Sebenarnya kalau ada pekerjaan yang layak saya akan berhenti menjadi wanita penghibur begini”. (wawancara dengan Beby di tempat lokalisasi, Rabu 04 September 2019 pukul 20.12).

Hal lain disampaikan oleh informan Rina kepada peneliti sebagai berikut :

“Saya pernah tertangkap Satpol PP namun mereka hanya mendata diri saya dan menceramahi saya kemudian menggiring saya ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan binaan”. (wawancara dengan Rina di tempat operasi penertiban Dinas Sosial, Sabtu 07 September 2019 pukul 20.34).

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dalam upaya pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila di Kota Medan ini memang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Namun masih ada kendala yang terjadi di lapangan sehingga Peraturan Daerah tersebut belum terimplementasi dengan efektif.

“Peraturan Daerah sifatnya memang mengatur dan kami telah lakukan sesuai aturan yang berlaku, namun seperti yang kita lihat di lapangan, masih ada saja pelaku yang telah mendapatkan pembinaan dan penanganan namun kembali ke pekerjaan itu lagi”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.29).

Hal tersebut juga didukung oleh Bapak, Fahrul Rozi sebagai berikut :

“Peraturan sudah maksimal kita tegak dan jalankan sesuai aturannya, namun kendala yang didapat di luar kemampuan kami dalam hal penanganannya”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S.Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 September 2019 pukul 09.37).

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan di atas bahwa Dinas Sosial selalu berusaha semaksimal mungkin dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dalam upaya pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila di Kota Medan, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena adanya pelaku tuna susila yang kembali melakukan kegiatan praktik tuna susila tersebut.

## 2. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur pengawasan merupakan paduan atau langkah-langkah yang digunakan agar kegiatan suatu organisasi berjalan dengan semesta mestinya. Standar operasi prosedur menjadi pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di suatu organisasi tersebut. Tujuan adanya standar operasional prosedur adalah menjelaskan secara detail kegiatan tugas dan pekerjaan yang dilakukan, memudahkan dan mengetahui terjadinya kesalahan dan kegagalan di dalam proses kerja, menjelaskan urutan dan alur kerja, wewenang dan tanggung jawab para pekerja terkait, serta memudahkan proses pengontrolan kerja tiap pegawainya.

Standar operasional prosedur juga berfungsi sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, sebagai acuan dalam memberikan pengetahuan mengenai hambatan yang akan dan sedang dialami oleh pekerja, memberi arahan kepada pegawai agar saling menjaga kedisiplinan dalam bekerja. Dinas Sosial Kota Medan mempunyai standar operasional prosedur untuk menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Lamo M. Tobing sebagai berikut :

“Kalau SOP ya kita ada”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.31).

Hal senada juga disampaikan oleh informan lain yaitu Ibu, Pheby kepada peneliti sebagai berikut :

“Iya itu pasti ada, kita pasti memiliki SOP”. (wawancara dengan Ibu, Pheby Afrah, SE di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 10.16)

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan bahwa Dinas Sosial melakukan pengawasan dengan mengikuti aturan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Adapun Standar Operasional Prosedur yang diterapkan Dinas Sosial Kota Medan adalah sebagai berikut :

“Ya sebagaimana seperti yang dijelaskan di awal, Dinas Sosial tidak bisa menangani sendiri maka dari itu kita mengajak Stakeholder, instansi berwenang lainnya, yaitu seperti Polisi, Satpol PP, dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera

Utara dan beberapa instansi kalau memang di perlukan”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.31).

Selain mempunyai Standar Operasional Prosedur, Dinas Sosial juga mempunyai SKP (Satuan Kerja Pegawai). Tujuan diadakannya SKP adalah untuk memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Seperti yang disampaikan oleh Bapak, Fahrul Rozi sebagai berikut :

“kalau untuk melihat kinerja pegawai kita menilainya dari SKP”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S.Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 September 2019 pukul 09.38).

Berdasarkan penjelasan di atas yang disampaikan oleh informan tersebut bahwa SKP dibuat untuk memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai oleh seorang pegawai.

### **3. Anggaran Pelaksanaan**

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping adanya sumber daya manusia yang menggerakkan kegiatan tersebut juga diperlukan adanya anggaran atau sumber dana yang cukup agar kebijakan tersebut berjalan dan terlaksana. Besarnya anggaran dan jenis peralatan yang dipakai untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Rencana anggaran itu perlu diperhatikan agar semua berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing sebagai berikut :

“Anggaran khusus yang kita ajukan itu tidak ada, namun anggaran pasti akan kita terima selalu”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.33).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak, Fahrul Rozi sebagai berikut :

“Anggaran pasti turun kalau memang adanya kegiatan operasi dalam menangani praktik tuna susila”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S.Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 September 2019 pukul 09.40).

Berdasarkan kedua penjelasan yang diberikan oleh kedua infoeman bahwa memang benar bahwa memang anggaran sangat menajdi peran vital dalam melakukan suatu kebijakan. Karena anggaran di perlukan dalam memenuhi kebutuhan dalam menjalankan sutau kebijakan

seperti, dana transportasi, membeli alat yang di perlukan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Maka dari itu pemerintah selalu mengusahakan agar anggaran tetap ada walaupun angka nominalnya tidak menetap. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak, Lamo M. Tobing kepada peneliti sebagai berikut :

“kendala di dalam hal anggaran itu tidak terlalu serius, namun nominal yang kita terima selalu berubah”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.37).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak, Fahrul Rozi sebagai berikut :

“kendala di dalam anggaran hanya tertundanya pencairan dana, selebihnya tidak ada”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S.Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 September 2019 pukul 09.43).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lamo dan Bapak Fahrul Rozi bahwa anggaran menjadi motor penggerak dalam laju pelaksanaan kebijakan. Dalam hal kendalanya anggaran pun sudah diatasi baik oleh Dinas Sosial yaitu dengan menunda pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud nyata bahwa Dinas Sosial benar adanya menjalankan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 ini dengan baik.

#### **4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol**

Dalam melakukan jadwal pelaksanaan kegiatan pengontrolan Dinas Sosial Kota Medan mempunyai jadwal khusus, ini dibuat agar tidak terjadinya pembenturan jadwal terhadap kegiatan lain yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Maka perlunya ada perencanaan jadwal secara matang. Seperti yang diungkapkan oleh informan kepada peneliti sebagai berikut :

“Kita melakukan pelaksanaan razia disaat tertentu, seperti sebelum hari raya Idul Fitri, di bulan suci Ramadhan, dan di hari – hari yang memang sudah kita rencanakan di awal”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.39).

Hal ini senada denan yang di ungkapkan oleh informan kepada peneliti :

“Ya benar kita melakukan operasi dengan jadwal yang telah di tentukan demikian”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S.Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 Septembr 2019 pukul 09.45).

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan bahwa Dinas Sosial memiliki jadwal yang sudah di atur agak tidak terjadinya pembentrokkan jadwal lain kegiatan Dinas Sosial. Maka dari itu jadwal pelaksanaan pengawasan sangatlah penting dalam melakukan penanganan praktik tuna susila.

Dalam perubahan jadwal pelaksana pengawasan akan terjadi apabila adanya kendala yang terjadi dan tidak memungkinkan dalam melakukan operasi razia. Seperti yang di ungkapkan informan kepada peneliti sebagai berikut :

“Jadwal bisa berubah karna adanya kendala salah satunya karna dana anggaran yang belum turun”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September 2019 pukul 09.42).

Hal senada juga di jelaskan oleh informan kepada peneliti sebagai berikut :

“Kita melakukan pengunduran jadwal karena aspek anggaran yang belum ada, karena semua kegiatan memerlukan dana agar kegiatan itu berjalan maksimal”. (wawancara dengan Bapak, Fahrul Rozi Pane, S.Sos di Kantor Dinas Sosial, Rabu 04 Septembr 2019 pukul 09.47).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa jadwal bisa juga berubah sesuai anggaran yang sudah turun atau belumnya. Karena semua kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial memerlukan anggaran dana agar kegiatan itu berjalan maksimal.

## **5. Pelaku Praktik Tuna Susila**

Dalam melakukan kegiatan operasional razia Dinas Sosial pastinya mempunyai target sasaran yang dituju, yaitu pelaku tuna susila. Di dalam melakukan operasi penertiban WTS dan praktik tuna asusila, Dinas Sosial mempunyai jumlah yang berbeda –beda dari tahun ketahun seperti yang disampaikan oleh informan kepada peneliti sebagai berikut :

“Di tahun 2017 kita berhasil merangkul 152 orang, di tahun berikutnya kita berhasil menjerat 143 orang dan di tahun 2019 ini kita menjaring 125 orang”. (wawancara dengan Bapak, Lamo M. Tobing di Kantor Dinas Sosial, Selasa 03 September pukul 09.45).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dari tiga tahun terakhir angka tersebut mengalami penurunan jumlah, ini didasari oleh konsistensi Dinas Sosial dalam melakukan penertiban terhadap WTS dan praktik asusila di Kota Medan. Adapun beberapa alasan para pelaku yang terjaring dalam operasi penertiban WTS dan praktik tuna asusila bermacam-macam, seperti yang diungkapkan salah seorang informan kepada peneliti sebagai berikut :

“Saya melakukan pekerjaan ini karena saya tamatan SMP dan susahnya lowongan pekerjaan sehingga saya melakukan pekerjaan instan seperti ini”. (wawancara dengan Beby di tempat lokalisasi, Rabu 04 September 2019 pukul 20.15).

Adapun alasan lain yang diungkapkan informan lain sebagai berikut :

“Pekerjaan ini saya lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya, karena saya seorang janda”. (wawancara dengan Rina di tempat operasi penertiban Dinas Sosial, Sabtu 07 September 2019 pukul 20.35).

Hal ini jelas bahwa, mereka bekerja dengan beban dan tuntutan yang ada pada kehidupan mereka masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan mereka karena unsur paksaan yang memaksa mereka menjadi seperti itu.

Adapun kegiatan pembinaan yang didapat WTS adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh informan kepada peneliti sebagai berikut :

“Disana saya mendapatkan pelatihan kerja dan saya disana diberikan pembelajaran akan dampak dari hubungan seksualitas, dan diberikan tentang ajaran agama, sehingga kami dituntut agar berubah. Disana saya mendapatkan banyak pelajaran untuk menjalani kehidupan normal”. (wawancara dengan Rina di tempat operasi penertiban Dinas Sosial, Sabtu 07 September 2019 pukul 20.37).

Hal ini nampak jelas bahwa Dinas Sosial konsisten dalam membina para pelaku praktik susila dan WTS, kegiatan semua ini dimaksud agar mereka tidak lagi turun kedalam kehidupan gelap malam saat dilepas dan dikeluarkan dari panti rehabilitas, dan adanya harapan dari pemerintah kepada masyarakatnya agar selalu berada di kehidupan yang benar. Namun adapun harapan dari para pelaku WTS dan pelaku praktik tuna susila sebagai berikut :

“Saya berharap bahwa pemerintah selalu memperhatikan masyarakatnya, terutama terhadap pekerjaan yang begini, saya berharap adanya solusi yang jelas dari pemerintah terhadap nasib kami kedepan semua”. (wawancara dengan

Rina di tempat operasi penertiban Dinas Sosial, Sabtu 07 September 2019 pukul 20.38).

Hal senada juga di suarakan oleh informan kepada peneliti sebagai berikut :

“Kami memohon kepada pemerintah untuk memberikan kami pekerjaan yang layak sebagaimana manusia yang layak hidup, agar kami tidak bekerja sebagai WTS lagi, kami pun tidak mau seperti ini terus – menerus”. (wawancara dengan Beby di tempat lokalisasi, Rabu 04 September 2019 pukul 20.18).

## **4.2 Pembahasan**

Peraturan yang mengatur tentang pengawasan dan pembinaan praktik tuna susila di Kota Medan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dalam pasal 3 dan 4. Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan terdiri dari dua yaitu eksternal dan internal. Pelaku kontrol internal mengenai pengawasan terhadap penanganan praktik asusila di Kota Medan telah di ambil alih dan di pertanggung jawabkan oleh Dinas Sosial Kota Medan, sedangkan pelaku eksternal adalah pelaku yang membantu Dinas Sosial dalam melakukan pekerjaanya dalam menangani praktik asusila seperti Satpol PP, Polisi, dan perangkat aparatur lainnya. Hal ini diperkuat juga dengan teori menurut Caplan (2002) yang menyebutkan bahwa pelaku pengawasan pelaksanaan kebijakan dibedakan menjadi dua macam, terdiri dari kontrol pelaksanaan internal dan pelaku kontrol eksternal.

Dinas Sosial Kota Medan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan berada di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang di dalamnya terdapat beberapa sub bidang, namun tidak semua sub bidang melakukan pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap praktik tuna susila, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan adalah pengawasan sebelum dan sesudah para pelaku praktik asusila dan WTS tersebut mendapatkan penanganan. Penanganan yang diberikan adalah pemberian arahan, pembinaan sifat dan sikap, memberikan pembekalan agar bersifat mandiri dan rehabilitasi.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan sebelum pelaku praktik asusila dan WTS mendapatkan penanganan yaitu dengan cara melakukan operasi razia yang dilakukan langsung turun ketempat yang sudah di tentukan sesuai jadwal yang telah dibuat, sedangkan pengawasan yang dilakukan setelah mendapatkan penanganan yaitu mengawasi para pelaku praktik asusila dan WTS yang telah di beri pembekalan dan membuat surat pernyataan dengan tidak melakukan hal yang sama dan kembali melakukan hal menyimpang itu lagi. Dalam melakukan pengawasan di perlukan teknik pengawasan agar kegiatan pengawasan berlangsung dengan efektif. Teknik pengawasan yang dipakai oleh Dinas Sosial Kota Medan ialah teknik pengawasan langsung.

Dinas Sosial Kota Medan melakukan penanganan praktik tuna susila dengan cara melakukan operasi razia dan dalam melakukan operasi razia tersebut Dinas Sosial Kota Medan telah menentukan tempat yang akan dituju. Adapun tujuan Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan operasi penanganan tersebut adalah beberapa hotel melati, kos-kosan, losmen, dan tempat yang disinyalir akan terjadinya praktik tuna susila.

Dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila sebenarnya Dinas Sosial Kota Medan mengalami kendala atau adanya faktor penghambat seperti jadwal pengawasan yang tertunda dikarenakan adanya anggaran yang telat turun, adapun kurangnya staff dalam melakukan operasi razia sehingga melibatkan instansi lain seperti Satpol PP, Pihak Kepolisian, Polisi Militer, dan Dinas Pemerintahan lainnya. Adanya kendala dilapangan juga di dapatkan oleh Dinas Sosial Kota Medan yaitu, adanya tempat yang telah di *back up* dan di *backing* oleh pihak keamanan sehingga Dinas Sosial Kota Medan tidak bisa berjalan lancar dalam melakukan operasi razia tersebut. Adapun kendala dari kita adalah kurangnya staff dalam melakukan penanganan praktik tuna susila.

Di dalam adanya kendala pasti ada jalan keluar atau solusinya, dalam mengatasi hambatan tersebut pihak Dinas Sosial Kota Medan tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan



yang telah di tentukan awal namun jangan Dinas Sosial juga harus berkordinasi dengan semua pihak terutama pihak eksternal yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut. Dalam melakukan pengawasan harus adanya kerja sama, ini dikarenakan agar semua berjalan lancar dan tidak adanya jadwal yang terbentur dari Dinas Sosial dan instansi dan perangkat aparat lainnya. Hal ini diperkuat dengan teori Theresia (2010) yang mengatakan kerja sama harus terjalin untuk meminimalisir kekurangan yang ada.

Dalam melakukan kegiatan operasi razia Dinas Sosial Kota Medan juga melakukan itu semua karena dengan adanya keluhan dari masyarakat, Dinas Sosial Kota Medan melakukan operasi didasari dengan adanya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan para pelaku asusila dan WTS tersebut. Aduan masyarakat yang diterima tersebut di dalami dan ditelusuri langsung oleh Dinas Sosial Kota Medan. Kemudian para pelaku yang terjaring di dalam operasi razia diberikan pengarahan dan pembinaan serta diseleksi, apabila yang terjaring tersebut memang terbukti rusak jiwa sosialnya maka langsung diarahkan dan dikirim ke panti rehabilitasi itulah yang disebut WTS (Wanita Tuna Susila). Adapun yang bukan merupakan WTS namun terjaring didalam operasi razia, maka Dinas Sosial memberikan peringatan dan teguran serta arahan agar mereka tidak melakukan hal sama di kemudian hari.

Dinas Sosial Kota Medan mempunyai acuan dan pedoman dalam melakukan operasi razia dalam melakukan tugasnya, ini dimaksud agar adanya pembagian tugas pokok dan fungsi disuatu organisasi tersebut. Tujuan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) ialah memperjelas dan mempermudah proses pemberian tugas, wewenang, serta tanggung jawab ke setiap pegawainya, memudahkan dan mengetahui terjadinya kesalahan dan kegagalan di dalam proses kerja serta mempermudah proses pengontrolan kerja masing-masing pegawainya. Standar Operasional Prosedur (SOP) juga berfungsi sebagai dasar hukum bila terjadinya penyimpangan, mengarahkan pegawai untuk berperilaku disiplin dalam bekerja, mengetahui hambatan yang terjadi dan pedoman dalam melakukan pekerjaan rutin. SOP

yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Medan yaitu SOP penjangkauan, penjangkauan, dan pengawasan penyakit masyarakat. Namun dalam menilai suatu kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Medan menggunakan SKP (Satuan Kinerja Pegawai). SKP merupakan takaran dan target yang harus dicapai dalam melakukan tugas kepegawaian.

Untuk melakukan kontrol atas pelaksana suatu kebijakan, Dinas Sosial Kota Medan memerlukan anggaran, anggaran tersebut digunakan dalam melakukan kegiatan penanganan praktik tuna susila. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksana suatu kebijakan. Hal ini diperkuat dengan teori Charles (2002:145) yang mengatakan bahwa anggaran adalah suatu pernyataan kuantitatif tentang apa rencana atau tindakan dan alat bantu untuk koordinasi dan implementasi. Anggaran yang di dapatkan setiap tahunnya oleh Dinas Sosial Kota Medan untuk melakukan pengawasan berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah Kota Medan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap praktik tuna susila, Dinas Sosial Kota Medan membuat jadwal kontrol pelaksana kegiatan pengawasan yang terbagi atas jadwal kontrol internal dan eksternal, jadwal dibuat dengan tujuan agar tidak terjadinya perbenturan jadwal sehingga kegiatan menjadi efektif dan berjalan efisien. Hal ini diperkuat dengan teori Chambers (2005:22) yang mengatakan bahwa jadwal didefinisikan sebagai sesuatu yang menjelaskan di mana dan kapan orang-orang dan sumber daya berada pada suatu waktu. Dinas Sosial Kota Medan telah menentukan jadwal dalam melakukan operasi razia, dimana Dinas Sosial Kota Medan melakukan itu sebanyak 3 kali dalam setahun, jadwal tersebut bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan keresahan yang terjadi di masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Medan sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik tuna susila di Kota Medan walaupun untuk melakukan pembinaan dilakukan dan ditangani di panti rehabilitasi. Pelaku pengawasan yaitu dari Tim Satuan Petugas (SATGAS) dimana didalam tim tersebut ada Dinas Sosial Kota Medan, Satpol PP, Stakeholder yang berkepentingan dalam kepentingannya, Polisi Militer. Pengawasan terhadap praktik tuna susila dilakukan langsung oleh Dinas Sosial Kota Medan dengan langsung melakukan operasi razia ketempat yang disinyalir terjadinya praktik tuna susila, losmen, hotel kelas melati, dan kos – kosan. Sedangkan pembinaannya diserahkan oleh panti rehabilitasi.
2. Dinas Sosial Kota Medan memiliki SOP dalam melakukan pengawasan dan penanganan dan sudah melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut dengan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah di buat.
3. Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan penanganan dengan memanfaatkan anggaran yang ada, walaupun anggaran tiap tahun berbeda namun kegiatan tersebut tetap dilakukan dengan semaksimalnya.
4. Jadwal pelaksanaan dalam melakukan pengawasan kontrol yang terdapat di Dinas Sosial Kota Medan yaitu 3 kali dalam 1 tahun, namun jadwal tersebut bisa berubah dan apabila ada perubahan maka Dinas Sosial Kota Medan selalu berkordinasi dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaannya.

5. Adapun faktor yang mempengaruhi terdorongnya terjadinya praktik tuna susila dikarenakan adanya dorongan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak pelaku yang melakukan praktik susila tersebut karena unsur paksaan dan keadaan.

## **5.2 Saran**

Setelah dilakukan pembahasan dan menarik kesimpulan maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada melakukan pembinaan diharapkan Dinas Sosial Kota Medan ikut turun tangan dan melihat langsung pelaksana pembinaan tersebut sampai ke panti rehabilitasi dan melihat perkembangan dari WTS yang terjaring dalam operasi razia ke panti rehabilitasi.
2. Pada aspek SOP pengawasan dan pembinaan, diharapkan Dinas Sosial Kota Medan dapat menjaga dan meningkatkan kordinasi yang sudah terjalin baik, dengan selalu berkomunikasi satu sama lain. Ini diharapkan agar terciptanya keharmonisan antar instansi dan dinasterkait.
3. Pada aspek anggaran, diharapkan agar Dinas Sosial Kota Medan selalu membenahi kebutuhan dan keperluan serta kekurangan dalam melakukan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.
4. Pada aspek jadwal, diharapkan agar Dinas Sosial Kota Medan menambah jadwal pengawasan untuk praktik tuna susila ditengah maraknya kegiatan pergaulan anak muda saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku

- Agostiono. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter Dan Van Horn*, Jakarta: Rajawali Press
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Caplan, Ethorik. 2002. *Crime Prevention*, New York: Magizine Itc
- Chambers, Paula. 2005. *Reading Of Instruction*, England: My Int
- Kartono Kartini. 2014. *Patologi Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali Pers
- Koentjoro. 2004. *On The Spot: Tutur dari sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta Pers
- Mokler, Jivo. 2009. *Be Founder in Goverment*, England: Inc Icu
- Moleong, Lexy, J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soejito, Rawan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soetopo dan Sumanto. 1986. *Pembinaan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: CV. Alfabeta
- Syamsi, Ibnu. 1982. *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara
- . 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitati fdan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta
- Widodo, Joko. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Mayumedia Publishing
- Winarno, Reza. 2007. *Implementasi Kebijakan dalam Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Aditia Putra


**Sumber-sumber lain:**

Badan Pusat Statistik Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktik Tuna Susila di Kota Medan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



### **Data Pribadi**

Nama : FANI AZRIAN  
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 08 November 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Simpang Darmin Lk. I No. 115  
Anak Ke : 4 dari 5 bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Aziruddin  
Ibu : Yarni  
Alamat : Simpang Darmin Lk. I No. 115

### **Pendidikan Formal**

1. SD Al Washliyah 29 Medan Tahun 2007
2. SMP Negeri 39 Medan Tahun 2010
3. SMA Negeri 9 Medan Tahun 2013
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019

Medan, Oktober 2019

**FANI AZRIAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Kota Medan  
Dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tuna Susila di  
Kota Medan

Nama : Fani Azrian

Npm : 1503100123

Prodi/Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara

Nama Informan : .....

Waktu Wawancara : .....

### **1. Identitas Informan :**

- a. Jenis Kelamin :
- b. Agama :
- c. Usia :
- d. Pendidikan :
- e. Pekerjaan :

### **2. Daftar Pertanyaan Untuk Pegawai di Dinas Sosial**

- a. Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan
  - 1. Apa saja yang dilakukan Dinas Sosial dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada tuna susila ?
  - 2. Adakah agenda atau jadwal khusus dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila ?
  - 3. Apakah ada target lokasi yang di tuju dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila ?
  - 4. Berapakah jumlah pegawai yang diturunkan dalam melakukan pemberantasan kegiatan tuna susila ?
  - 5. Apakah ada kendala atau hambatan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tuna susila ?
  - 6. Apa langkah yang diambil Dinas Sosial dalam mengatasi kendala yang terjadi ?
  - 7. Apakah ada laporan pengaduan dari masyarakat terkait terganggunya terhadap keberadaan tuna susila ?
  - 8. Apakah sanksi yang diberikan Dinas Sosial terhadap pelaku praktik tuna susila ?



9. Apakah ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Kota Medan terkait pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila yang dilakukan oleh Dinas Sosial ?
10. Bagaimana cara Dinas Sosial mensosialisaikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tersebut ?

b. Standar Operasional Prosedur

1. Apakah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila Dinas Sosial memiliki standar operasional prosedur ?
2. Apakah Dinas Sosial sudah memenuhi standar operasional prosedur tersebut ?
3. Seperti apa standar operasional prosedur yang diterapkan Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan dan pengawasan praktik tuna susila ?

c. Anggaran Pelaksanaan

1. Adakah anggaran khusus yang diajukan Dinas Sosial kepada Pemerintah Kota Medan ?
2. Apakah ada kendala dalam mengajukan anggaran khusus tersebut ?

d. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

1. Berapakah jumlah jadwal dalam melakukan pemberantasan kegiatan tuna susila dalam setahun ?
2. Bagaimana menentukan jadwal yang dilakukan dalam pengawasan ?
3. Apakah ada perubahan jadwal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan apabila ada kendala yang terjadi ?

**3. Daftar pertanyaan untuk pelaku tuna susila yang pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah**

1. Apakah saudara sadar akan bahayanya dari kegiatan tuna susila tersebut ?
2. Apakah alasan saudara melakukan kegiatan tuna susila ?
3. Apakah saudara mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah ?
4. Apa saja pembinaan yang saudara pernah terima ?
5. Apakah manfaat yang saudara dapatkan dari kegiatan pembinaan dan pengawasan yang diberikan pemerintah ?

6. Apa harapan saudara terhadap pemerintah sehingga saudara berhenti dari kegiatan tuna susila tersebut ?

**4. Daftar pertanyaan untuk pelaku tuna susila yang belum pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah**

1. Apakah saudara sadar akan dampak dari kegiatan tuna susila ?
2. Apa alasan saudara sehingga terjun ke dalam kegiatan tuna susila ?
3. Apakah anda berharap mendapatkan pembinaan dari pemerintah ?
4. Hal apa yang saudara harapkan dari pemerintah buat kedepannya agar saudara berhenti dari kegiatan tuna susila ?



Cerdas & Terpercaya  
Setiap surat ini agar disebarkan  
lengkapannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6614567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

138

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nalul Khairra Sip Mpd Medan, 19 Juni 2019  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FANI AZRIAN  
N P M : 1503100 123  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Tabungan sks : 128 sks, IP Kumulatif 3,33

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	
1	Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan	
2	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 dalam upaya pembinaan dan pengawasan praktek Tima Susila di Kota Medan	<u>Pada Arifin</u> <u>Ant</u>
3	Implementasi Rencana Strategi pengembangan dan Pelastarian destinasi wisata alam di darat dan perwisata Provinsi Sumatera Utara	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Lembar tugas dengan SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :

Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. ....20....

Ketua,  
Ant

Pemohon,

Fani

( FANI AZRIAN )

pembimbing



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

**Nomor : 10.138/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2019**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **19 Juli 2019** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FANI AZRIAN**  
N P M : 1503100123  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003  
DALAM UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAKTEK  
TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

7. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
8. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 19 Juli 2020.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 16 Dzulqaidah 1440 H  
19 Juli 2019 M

Dekan  
  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

10. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
11. Pembimbing ybs. di Medan;
12. ...



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*  
menjawab surat ini agar disubukan  
tor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 29 Juli 2019

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangani di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Fani Azrian  
N P M : 1503100123  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 138/SK/IL.3/UMSU-03/F/2019.. tanggal .. dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tuna Sulita di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

*Fani Azrian*

(FANI AZRIAN)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

g menjawab surat ini agar disebutkan  
mor dan tanggalnya

Nomor : 642/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 22 Dzulhijjah 1440 H  
23 Agustus 2019 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **FANI AZRIAN**  
N P M : 1503100123  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003  
DALAM UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAKTEK  
TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan  
  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.





**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555393 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/124 /Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 53 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Nomor:642/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal: 20 Agustus 2019 Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Izin Riset Kepada :

Nama : Fani Azrian.  
NPM : 1503100123.  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.  
Lokasi : Dinas Sosial Kota Medan.  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan Praktek Tuna Susila di Kota Medan.  
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah Penelitian. Dalam Bertuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 30 Agustus 2019

An. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA MEDAN  
UB.KABID PEMERINTAHAN PENGKAJIAN PERATURAN DAN  
INOVASI DAN TEKNOLOGI

  
Drs. Halim  
Pembina  
NIP. 19640817-198503 1 016

**Tembusan :**

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.
4. Yang Bersangkutan.
5. Pertinggal.

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI!**


Nomor : 609/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Hari, Tanggal : Jumat, 09 Agustus 2019  
 Waktu : 08.00 WIB s/d. Selesai  
 Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU  
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	RIZA WAHYUDI NAPITUPULU	1403100196	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	EFEKTIVITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM RANGKA PENERBITAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERTOKOAN DI PEMATANG SIANTAR
2	MARADINGIN SIREGAR	1403100072	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NO.06 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (RSUD) PADANG LAWAS
3	ARDIANSYAH PUTRA	1503100043	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 110 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN TATA TERTIB BPD DI DESA ASANTOLA ACEH SINGKIL
4	FANI AZRIAN	1503100123	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 DALAM UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN
5	DARWIN	1403100200-P	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PENGARUH KEPIMPINAN PARTISIPATIF TERHADAP TINGKAT KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR CAMAT PERCUT SEI TUAN

Medan, 06 Dzulhijjah 1441 H  
07 Agustus 2019/M

a.n. Dekan  
Wakil Dekan-I



DR. ZULFAHWI, M.I.Kom.





Unggul, Cerdas & Terpercaya  
menjawab surat ini agar disebutkan  
or dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 6624567 - (061) 5610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Fzini Azriani  
N P M : 1503 100 123  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2003 dalam upaya pembinaan dan pengawasan praktik tuna siwa di Kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	19.07.19	Pengajuan judul	
2.	23.07.19	Diskusi judul skripsi	
3.	06.08.19	Acc proposal dan lanjut dengan Seminar	
4.	09.08.19	Seminar proposal	
5.	13.08.19	Revisi Daftar wawancara	
6.	19.08.19	Acc Daftar dan lanjut penelitian	
7.	22.08.19	bimbingan Bab 1-5	
8.	24.08.19	bimbingan/Revisi Bab 4	
9	19/09/19	Acc Sidang ujian Skripsi	

Medan, ..... Oktober ..... 2019.

Dekan,  
  
(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.S.P)

Ketua Program Studi,  
  
(Pembimbing ke-1)

Pembimbing ke : 1  
  
(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.S.P)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

SK-10



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 879/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Politik  
Hari, Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019  
Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGLUJI			Judul Skripsi
			PENGLUJI I	PENGLUJI II	PENGLUJI III	
6	ENI LERIAN	1503100077	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	Drs. R. KUSNADI, M.AP	KINERJA DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI DELI SERDANG
7	RISKI MUTIA DEWI	1503100109	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AF	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN KOTA BINJAI
8	MUTIA PUTRI	1503100079	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PECAWAI DI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA
9	RAYZA MAULANA	1503100141	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	IMPLEMENTASI DAN UKURAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM RANGKA PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBRAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
10	FANI AZRIAN	1503100123	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 DALAM UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :  
1.

Disetujui dan ditandatangani oleh :  
Rektor  
Rektor

**Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum**

Ketua  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Panitia Ujian

Medan, 10 Shaffar, 1441 H  
09 Oktober 2019 M

Sekretaris

**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**